KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

Nomor: 4 Tahun 2004

TAHUN 2004

TENTANG

PENIBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2004/2005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2004

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

Nomor: 4 Tahun 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI SOLOK

Dinas Pendidikan dan Kebudawaan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 3848);

Memperhatikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Negara Nomor 3952); Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 25 Tahun 2002 tentang Dinas Pendidikan dan
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- 11. Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Bupati Solok Nomor 41/BUP-2004 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP. SMU menjadi SMA

Persetujuan dan Penegerian Sekolah Baru Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 170 / 246 / DPRD/2004 tanggal 1 Mei 2004 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2001 2005

Pasal 1

- (1) Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 2004/2005;
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, masing - masing berlaku ketentuan dalam Keputusan
- Nomor 0295 / O / 1978 untuk Sekolah Dasar (SD)
- Nomor 034 / O / 1997, Nomor 183 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Nomor 035 / O / 1997, Nomor 090 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Pasal 3

Kebudayaan Kabupaten Solok; Untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri di Kabupaten Solok adalah :

Sekolah Dasar Negeri : 435 Buah

2. Sekolah Menengah Pertama : 36 Buah

3. Sekolah Menengah Umum : 15 Buah

Yang tersebar di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Solok;


asal S

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

asal 6

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Penegerian SD, SMP, dan SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal I, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Kabupaten Solok Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah





	-
	20
	=
	=
,	U
	-
	7
	H
	=
	_

Keputusan Bupati Solok

Tolun Del	Tentang P	Nomor
laran 2004	embukaan	18
/200	dan	unue
<i>A</i>	Tentang Pembukaan dan Penegerian SD, SMP, dar	2004, tangg
	SD,	al
	SMP,	
	dan	

manti Talang Babungo nbar Simp. Tj. Nan IV manti Salimpat Panasahan	Alamat Nagari Talang Babungo Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV Simp. Tj. Nan IV Salimpat Salimpat Panasahan Sungai Abu	4	w	2	_	No.
Alamat Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV ti Salimpat Panasahan	Alamat Nagari Talang Babungo Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV Simp. Tj. Nan IV Salimpat Salimpat Panasahan Sungai Abu			Sekolah	Pembukaan dan Penegerian	Program
Alamat Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV Salimpat Panasahan	Nagari Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV Salimpat Sungai Abu	SDN 16 Sungai Abu	SMPN 4 Lembah Gumanti	SMAN I Danau Kembar	SMAN I Hiliran Gumanti	Nama Sekolah
	Nagari Talang Babungo Simp. Tj. Nan IV Salimpat Sungai Abu	Panasahan	Salimpat	Simp. Tj. Nan IV	Talang Babungo	Alamat
Kecamatan Hiliran Gumanti Danau Kembar Lembah Gumanti Hiliran Gumanti						SSN





Dipindai dengan CamScanner